



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2007

T E N T A N G

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN UANG SIDANG BAGI MUSPIDA KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2007

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang

- a. bahwa pemberian uang sidang bagi Muspida Kota Kediri, berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan RI di Surabaya Semester I Tahun Anggaran 2007 Nomor: 144/R/XIV.12/06/2007 tanggal 15 Juni 2007, dinilai kurang memiliki landasan hukum yang kuat serta dapat menyebabkan terjadinya bias dengan tunjangan jabatan, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2007 perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberian Uang Sidang Bagi Muspida Kota Kediri Tahun Anggaran 2007.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun

2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN
UANG SIDANG BAGI MUSPIDA KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- 1) Dengan Peraturan Walikota ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberian Uang Sidang Bagi Muspida Kota Kediri Tahun Anggaran 2007.
- 2) Besaran uang sidang yang diterima Pejabat Muspida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO.	JABATAN	JUMLAH (RUPIAH)
1.	Walikota	Rp. 5.000.000,00
2.	Ketua DPRD	Rp. 5.000.000,00
3.	Kepala Kejaksaan Negeri	Rp. 5.000.000,00
4.	Ketua Pengadilan Negeri	Rp. 5.000.000,00
5.	KAPOLRESTA	Rp. 5.000.000,00
6.	DANDIM	Rp. 5.000.000,00
7.	KAPOLWIL	Rp. 5.000.000,00
8.	DANREM 082	Rp. 5.000.000,00
9.	Wakil Walikota	Rp. 5.000.000,00
10.	Sekretaris Daerah	Rp. 5.000.000,00
11.	Asisten Administrasi Pemerintahan	Rp. 2.500.000,00
12.	Asisten Administrasi Pembangunan	Rp. 2.500.000,00
13.	Asisten Administrasi Umum	Rp. 2.500.000,00

Pasal 2

Sebagai akibat dari berlakunya Peraturan Walikota ini maka Pemerintah Kota Kediri menghentikan pembayaran uang sidang bagi Muspida Kota Kediri.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2007.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27-06-2007

WALIKOTA KEDIRI,

H.A. MASCHUT

BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
2007 PA
NO. 12